



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

Jl. Raya Teuku Umar No. 1 Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat 17520
E-mail : kcdwilayah3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 0492/KPG.03.01.01/CadisdikWil.III

TENTANG

PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI PADA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA
BARAT PERIODE 2025-2028

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan guru mata pelajaran GEOGRAFI yang profesional, dibentuk wadah komunikasi antar guru mata pelajaran tersebut pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat melalui Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) GEOGRAFI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III tentang Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran GEOGRAFI pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);



539671C5D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/539671C5D1>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

Hasil rapat pembahasan pemilihan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran GEOGRAFI Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2025–2028 berdasarkan surat Permohonan Nomor 001/MGMP-Geo/I/2025

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mata pelajaran GEOGRAFI pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP GEOGRAFI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran GEOGRAFI pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2028.


KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bekasi

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT



539671C5D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/539671C5D1>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH III

NOMOR : 0492/KPG.03.01.01/CadisdikWil.III

TANGGAL : 31 Januari 2025


TENTANG : PENGURUS MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN GEOGRAFI PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS KABUPATEN
BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2025-2028

SUSUNAN PENGURUS
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2025 - 2028

| | | | |
|----|--|---|---|
| A. | Pembina | : | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III |
| B. | Penasehat | : | Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III |
| C. | Pembina Akademik | : | 1. Koordinator Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III |
| | | : | 2. Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III |
| | | : | 3. Ketua MKKS SMA Kabupaten Bekasi |
| | | : | 4. Ketua Sanggar |
| D. | Pengurus Harian : | | |
| | Ketua | : | Peni Saptorini, M. Pd. SMAN 3 Babelan |
| | Sekretaris | : | 1. Ahmad Habibie, S. Pd. SMAN 1 Serang Baru 2. Mulyana, S. Pd., M. Pd. I. SMAN 1 Cikarang Pusat |
| | Bendahara | : | 1. Elpaini, S. Pd. SMAN 6 Tambun Selatan 2. Sarah Maesaroh, S. Pd. SMAN 2 Sukatani |
| E. | Bidang-bidang : | | |
| | Bidang Perencanaan | : | 1. Mujaudin, M. Pd. SMAN 1 Tarumajaya 2. Nia Gusnia, S. Pd. SMAN 2 Tambun Utara 3. Acah Andriyani, S. Pd. SMAN 1 Pebayuran 4. Ahmad Saripuloh, S. Pd. SMAN 1 Muara Gembong |
| | Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, dan Sarana Prasarana | : | 1. Asbullah Hudha, M. Pd. SMA IIBS 2. Eis Irma Syahpanti, S. Pd. SMAN 1 Bojongmangu 3. Rani Annisa, S. Pd. SMAN 9 Tambun Selatan 4. Mustadi, S. Pd. SMAN 1 Cikarang Timur |
| | Bidang Humas dan Kerjasama | : | 1. Tri Sutrisna, S. Pd. SMAN 2 Cikarang Utara 2. Kartini, S. Pd. SMAN 1 Tambun Utara 3. Eko Yuli Purnamaningsih, S. Pd. SMAN 1 Setu 4. Feibe S. Katuuk, S. Pd. SMAS Dian Harapan 5. Yanti Yuliarti, S. Pd. SMAN 1 Kedung Waringin |

KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III



539671C5D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/539671C5D1>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH III

NOMOR : 0492/KPG.03.01.01/CadisdikWil.III

TANGGAL : 31 Januari 2025

TENTANG : PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN GEOGRAFI PADA SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS KABUPATEN BEKASI PROVINSI
JAWA BARAT PERIODE 2025-2028

PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN MGMP SMA TINGKAT KABUPATEN BEKASI

A. Pembina :

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran GEOGRAFI.

B. Penasehat :

Memberikan saran, rekomendasi dan motivasi dalam menyusun dan melaksanakan program kerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran GEOGRAFI.

C. Pembina Akademik

1. Mengkoordinasikan pertemuan dan kegiatan MGMP Kabupaten Bekasi .
2. Memfasilitasi Diskusi dan Kolaborasi Guru Kabupaten/Kota.
3. Mengembangkan Materi Pembelajaran.
4. Mengadakan Pelatihan dan Workshop tingkat Kabupaten Bekasi
5. Mengikuti Perkembangan Kurikulum dan Ujian
6. Menyusun Laporan dan Evaluasi
7. Mengatasi Tantangan Pendidikan
8. Mengelola sumberdaya MGMP
9. Mengkomunikasikan dengan Pihak Eksternal.

D. Pengurus Harian :

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan eksistensi organisasi lingkup Kabupaten Bekasi ;
- b. Bertanggung jawab kepada Musyawarah

2. Sekretaris

- a. Mewakili Ketua bila berhalangan
- b. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pengelolaan kesekretarian sebagai dapur organisasi, sesuai dengan pembagian kerja yang disusun oleh Ketua
- c. Bertanggung jawab kepada Ketua

3. Bendahara

- a. Mewakili Ketua bila berhalangan
- b. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pengelolaan keuangan organisasi.
- c. Bertanggung jawab kepada Ketua

E. Bidang-bidang :

1. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program.

Bertanggungjawab atas perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi pelaksanaan program bidang pengembangan kompetensi pedagogik yang terdiri atas :




539671C5D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/539671C5D1>

- a. Pengembangan Pembelajaran
Bertanggungjawab atas perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi kegiatan pembinaan kompetensi pedagogik dalam pengembangan perencanaan dan model pembelajaran
 - b. Pengembangan Evaluasi dan Penilaian
Bertanggungjawab atas perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi kegiatan pembinaan kompetensi pedagogik dalam pengembangan sistem evaluasi dan penilaian
2. Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, dan Sarana Prasarana
Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi pelaksanaan program bidang pengembangan kompetensi profesional dan kepribadian.
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama :
Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, serta koordinasi pelaksanaan program bidang pengembangan kerjasama dan hubungan Masyarakat.

KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT



539671C5D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/539671C5D1>